

**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
DENGAN  
PT ZAHIR SYARIAH INDONESIA**

Nomor: 553/UNIDA/BAK/VI/1440  
Nomor: 0189/ZSI/MOU/AAM-ma/2019

**TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Senin, tanggal 18 (delapan belas) bulan Februari tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), bertempat di Ponorogo, yang bertandatangan dibawah ini:-----

- I. **Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.**, selaku Rektor Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, berdasarkan Badan Hukum yang didirikan pada tanggal 8 November 1963 dalam Berita Negara Nomor 37/1963 dengan perubahan terakhir Akta Nomor 6 tanggal 12 Nopember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Zainun Ahmadi S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.06 – 539 tanggal 29 April 2015, berkedudukan di Jalan Raya Siman Km. 06, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, untuk selanjutnya disebut:-----

**PIHAK PERTAMA**

- II. **Dr. Akhmad Affandi Mahfudz**, selaku Direktur PT Zahir Syariah Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Nomor 12 tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Sunarni SH, Notaris di Jakarta Barat yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-0010819.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 7 Maret 2017, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Zahir Syariah Indonesia, berkedudukan dan berkantor Pusat di DKI Jakarta, dengan alamat The Energy lantai 32, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, untuk selanjutnya disebut:-----

**PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu agama, dan/atau seni tertentu yang berkedudukan di Ponorogo.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah jasa konsultan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
3. Bahwa guna mendapatkan hasil dan manfaat bersama, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **Maksud Dan Tujuan**

**PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerjasama dengan itikad baik yang didasari sikap jujur, amanah dan transparan dengan tujuan mensinergikan dan mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana diatur dalam peraturan internal **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 2**

##### **Ruang Lingkup**

**PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada bidang layanan perbankan sebagai berikut:

1. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan/seminar;
2. penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan publikasi karya ilmiah;
3. pemanfaatan produk dan jasa dibidang ekonomi syariah;
4. penyelenggaraan program magang; atau
5. Kegiatan lain yang dianggap menguntungkan dan disepakati **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 3**

##### **Pelaksanaan Nota Kesepahaman**

- (1) **PARA PIHAK** akan mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (3) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama;

Paraf .....

Paraf .....

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri.

#### **Pasal 4**

##### **Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

#### **Pasal 5**

##### **Pembiayaan**

Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerja sama, biaya akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

##### **Korespondensi**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

**a. PIHAK PERTAMA**

Rektorat Universitas Darussalam Gontor  
Jl. Raya Siman Km.6 Demangan, Ponorogo 63472  
Telepon : 0352 - 3574563  
Faximili : 0352 - 488182  
Email : rektorat@unida.gontor.ac.id

**b. PIHAK KEDUA**

PT Zahir Syariah Indonesia  
The Energy lantai 32, SCBD Lot 11A (546,10 km),  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190  
Telepon : 021 - 2978 3851  
Faximili : 021 - 2978 3800  
Email : akhmad.affandi@zishariah.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 7**  
**Penutup**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap **PARA PIHAK** dan baru akan mempunyai konsekuensi hukum terhadap masing-masing **PIHAK** setelah diatur/didudukkan dalam suatu Perjanjian Kerja sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (4) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**PT ZAHIR SYARIAH INDONESIA**

**PIHAK PERTAMA**  
**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**



Dr. Akhmad Affandi Mahfudz

Direktur



Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.

Rektor

Paraf .....

Paraf .....